



**PUTUSAN**

Nomor 2938/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 April 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT** , tempat dan tanggal lahir Makassar, 21 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 hal., Putusan  
No.  
2938/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2938/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 629/32/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 Tahun 2 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

Nhafa Innahyah bintang F, lahir tanggal, 30 Desember 2011, umur 9 Tahun

- 1) ANAK, lahir tanggal 19 Februari 2014, umur 6 Tahun;
- 2) ANAK, 05 Desember 2019, umur 1 Tahun;

4. Bahwa sejak Bulan Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh) bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul mata Penggugat dengan helem;
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Putusan No. 2938/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, tertanggal 10 Desember 2020;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 hal., Putusan  
No.  
2938/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2938/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 14 Desember 2020 dan tanggal 13 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 629/32/X/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, tertanggal 11 Oktober 2011;

## B. Saksi :

1. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 3 orang anak, namun sejak kehamilan anak yang kedua Tahun 2014 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan  
2938/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan, Tergugat pernah memukul mata Penggugat dengan helm;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Januari 2020 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah kepergok oleh Penggugat sedang selingkuh;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang di dalam dan di luar Wilayah Republik ke Indonesia;

2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Tahun 2014 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan, Tergugat pernah memukul mata Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Januari 2020 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

No.  
2938/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang di dalam dan di luar Wilayah Republik ke Indonesia;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan telah bermohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 2938/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Desember 2020 dan tanggal 13 Januari 2021, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

*Hal. 6 dari 11 hal., Putusan*

*2938/Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Bulan Juni 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat pada Bulan Januari 2020 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan kepergiannya tersebut tidak memberitahu alamat tempat tinggalnya kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan sering berkata kasar dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dan pernah memukul mata Penggugat dengan helm;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang perikatannya sangat kuat *"miitsaaqan ghalizhan"* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 11 hal.; Putusan

No.

2938/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011. Akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan pokok perkara serta bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan Tahun 2014 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering selingkuh dan sering berkata kasar;
- Bahwa jika bertengkar, Tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Januari 2020 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya secara jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa upaya perdamaian telah cukup namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 hal., Putusan  
No.  
2938/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti sebagai fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari keadaan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah dan tidak memberi kabar sehingga keberadaannya tidak diketahui secara jelas di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia. Demikian pula bahwa di muka sidang Penggugat secara tegas telah menunjukkan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut cukup menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat di samping telah pecah, juga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami”;

Hal. 9 dari 11 hal., Putusan  
No.  
2938/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 10 dan 11 hal., Putusan  
2938/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Arsyad**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

-Pendaftaran Rp 30 .000,-

Ketua Majelis,

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

*Hal. 11 dari 11 hal., Putusan  
No.  
2938/Pdt.G/2020/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp400.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal., Putusan  
No.  
2938/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)